

**POLA HUBUNGAN KOMUNITAS PEMAKAI GANJA
DALAM MENDAPATKAN GANJA**

(Studi kasus di Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh
BOBBY ADIA D.N.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

PATTERNS OF CANNABIS USER COMMUNITY RELATIONSHIPS IN GETTING MARIJUANA

A Case Study In The Bandar Lampung City

By

BOBBY ADIA D.N.

This study aims to determine the pattern of relationship between the user with the cannabis dealer, due to law and rehabilitation process for cannabis users in Bandar Lampung City. This study uses qualitative methods with the number of informants as much as 6 people that includes users and dealers of marijuana. Data collection techniques in this study was conducted by in-depth interviews to research informants.

The results showed that the pattern of relationship formed between the user and the cannabis dealer occurs during the transaction process is done through communication tools and Cash On Delivery system. The legal consequences for users and distributors of marijuana based on Law no. 35 of 2009 in the form of a fine of 10 billion and jail for 20 years. While the process of rehabilitation conducted by the government to drug users and dealers includes activities or stages of medical rehabilitation (detoxification), non-medical rehabilitation stages and advanced mentoring (aftercare). Furthermore, based on the sociological study of the rehabilitation process for users and distributors of cannabis done by NA Meeting is one of the forms of social interaction rehabilitation so that cannabis addicts can understand the meaning and symbols shown from the sharing experience.

Keywords: pattern, community, marijuana

ABSTRAK

POLA HUBUNGAN KOMUNITAS PEMAKAI GANJA DALAM MENDAPATKAN GANJA

Studi Kasus di Kota Bandar Lampung

Oleh

BOBBY ADIA D.N.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pemakai dengan pengedar ganja, akibat hukum dan proses rehabilitasi bagi pemakai ganja di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yang meliputi pemakai dan pengedar ganja. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam kepada informan-informan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan yang terbentuk antara pemakai dan pengedar ganja terjadi pada saat proses transaksi yang dilakukan melalui alat komunikasi dan sistem *Cash On Delivery*. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemakai dan pengedar ganja berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 yaitu berupa denda sebesar 10 milyar dan penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan proses rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemakai dan pengedar narkoba meliputi kegiatan atau tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi non medis dan tahap bina lanjut (*aftercare*). Lebih lanjut, berdasarkan kajian sosiologis proses rehabilitasi bagi pemakai dan pengedar ganja dilakukan dengan cara *NA Meeting* yaitu salah satu bentuk rehabilitasi interaksi sosial agar pecandu ganja dapat memahami makna dan simbol yang ditunjukkan dari hasil *sharing* pengalaman.

Kata Kunci : pola, komunitas, ganja

**POLA HUBUNGAN KOMUNITAS PEMAKAI GANJA
DALAM MENDAPATKAN GANJA**

(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

**Oleh
BOBBY ADIA D. N**

**SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **POLA HUBUNGAN KOMUNITAS GANJA
DALAM MENDAPATKAN GANJA
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Bobby Adia D. N**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1316011015

Jurusan : Sosiologi


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Drs. Pairul Syah, M.H.
NIP. 19631012 199403 1 002



2. **Ketua Jurusan Sosiologi**


Drs. Ikram, M.Si.
NIP. 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Pairusl Syah, M.H.

Penguji Utama : Drs. Suwarno, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Februari 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister/Sarjana/Ahli Madya) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengaruh dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Mei 2018
Yang membuat pernyataan



Bobby Adia D. N
NPM. 1316011015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Ganja	8
B. Pengertian Komunitas Pemakai Ganja	12
C. Dampak Penggunaan Ganja	14
D. Motivasi Pemakai Ganja	17
E. Pola Interaksi Pengedar dan Pemakai Ganja	18
F. Pola Penyebaran Ganja di Indonesia	19
G. Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pemakai dan Pengedar	23
H. Pembinaan atau Rehabilitasi bagi Pemakai Ganja oleh Negara	27
I. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Karakteristik Informan	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39

F. Teknik Analisa Data	40
G. Validitas Instrumen Penelitian	40
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	42
B. Gambaran Umum Penggunaan Ganja di Kota Bandar Lampung	44
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian	60
1. Pola Hubungan Komunitas Pemakai dan Pengedar dalam Mendapatkan Ganja	60
2. Akibat Hukum dari Pemakai dan Pengedar Ganja	67
3. Pembinaan bagi Pemakai Ganja oleh Negara	70
C. Pembahasan	73
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Identitas Informan	59
2. Istilah-istilah Bahasa dalam Pengguna Ganja	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	34
2. Model Pembahasan Pola Peredaran Ganja dari Tangan pengedar Sampai kepada Tangan Pemakai	78

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 1 Juni 1995, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Almarhum Alex Mulkan dan Ibu Lily Trimurti.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis untuk pertama kali diawali pada Taman Kanak-Kanak

Kartini di tahun 1999-2000, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 1 Gulak-Galik tahun 2000-2006. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2006-2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Sosiologi (reguler) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang diterima melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ponco Rejo, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 19 Januari – 18 Maret tahun 2016.

MOTTO

“Kekayaan Tak Dilihat Dari Melimpahnya Harta, Tetapi Dari Perasaan Berpuas Diri.”
(Nabi Muhammad SAW)

“Tetapkanlah Pikiran Selalu Melangit Dan Hati Yang Selalu Membumi”
(Pidi Baiq)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, Skripsi sederhana ini kupersembahkan kepada.

Untuk kedua orang tuaku tercinta

Papa Almarhum Alex Mulkan dan Mama Lily Trimurti yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril selama menempuh pendidikan Yang selalu menyanyangiku dan selalu mendoa'akan keberhasilan demi tercapainya cita-citaku.

Kakaku Angga Aulia Adinugraha dan Adikku Cakra Alia Christia Nugraha yang senantiasa memberi semangat dan selalu berdoa untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung (UNILA).

Bapak dan Ibu Dosen yang telah berjasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran.

Semua Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan tulus menerima segala kekuranganku.

Serta

Almamaterku tercinta.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul **“POLA HUBUNGAN KOMUNITAS PEMAKAI GANJA DALAM MENDAPATKAN GANJA (*Studi Kasus di Kota Bandar Lampung*)”**. Tulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, doa serta dorongan semangat dari semua pihak. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendukung dan berdoa untuk keberhasilanku.
2. Kakak dan Adikku yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan kuliahku.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, saran, serta bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Drs. Suwarno, M.H selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan motivasi, ilmu, masukan, dan saran kepada penulis.
6. Ibu Drs. Bartoven Vivit N., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan staf Jurusan Sosiologi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan, ilmu dan nasihat yang diberikan.

8. Teruntuk seluruh informan pemakai maupun pengedar ganja yang saya samarkan namanya demi kepentingan pribadi yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian skripsi ini.
9. Dr. Ir. Yoke Muelgini, M.Sc yang telah memberikan dukungan penuh dan doa kepada saya mulai dari saya bersekolah menengah pertama sampai proses penyusunan skripsi ini berlangsung dan skripsi ini terselesaikan.
10. Untuk tim dan keluarga Visuallign, terima kasih selalu ada dan selalu mendukung serta mewujudkan semua mimpi-mimpi kita bersama.
11. Teruntuk teman-teman Indonesia Sneaker Team serta seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Tim Linea Pictures yang sudah memberikan banyak pengalaman berharga dan motivasi sampai skripsi ini dapat selesai.
13. Seluruh teman-teman Sosiologi 2013 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang untuk menjadi sarjana.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bisa dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, 12 April 2018

Penulis

Bobby Adia D. N

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tentang tanaman ganja menjadi topik yang cukup banyak diperbincangkan saat ini di berbagai media. Dari jenis narkotika di dunia, narkoba jenis ganja adalah yang paling banyak dikonsumsi. Menurut Kaplan (dalam Widodo dan Surjaningrum, 2014), Ganja (*Cannabis sativa*, *Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Seluruh bagian dari tanaman ganja mengandung cannabinoid yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dikonsumsi dengan cara daunnya dikeringkan lalu dipotong menjadi kecil-kecil, selanjutnya digulung menjadi rokok mariyuana.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997, ganja termasuk ke dalam narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang akan menimbulkan ketergantungan. Sehingga sudah banyak korban penyalahguna ganja yang mendapatkan pengobatan rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap ganja.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi ganja dalam dosis rendah dapat menyebabkan *hilaritas* (berbuat gaduh), *oquacious euphoria*

(euphoria terbahak-bahak tanpa henti), perubahan persepsi ruang dan waktu, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih ke arah halusinasi), *conjunctivitis* (radang pada saluran pernafasan), dan *bronchitis* (radang paru-paru) (Liska dalam Widodo dan Surjaningrum).

Apabila seseorang mengkonsumsi ganja dalam jangka panjang akan mengalami disfungsi kognitif, yang artinya seseorang pengguna ganja akan mengalami kerusakan kronis pada otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan dalam merencanakan dan menentukan tujuan hidup. Sehingga membuat pengguna ganja menjadi malas dan lambat akan berfikir. Penggunaan ganja dapat menimbulkan munculnya gejala-gejala psikotik seperti misalnya delusi, halusinasi, dan gangguan berpikir. Tercetusnya pikiran untuk bunuh diri, depresi, gugup yang berlebihan, hingga skizofrenia dapat terjadi pada mereka yang menggunakan ganja dalam jangka panjang.

Hasil data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan angka penggunaan ganja di Indonesia mencapai 3,2 juta orang dari total 5 juta penyalahgunaan tanaman ganja (bnn.go.id). Total yang mengkonsumsi ganja di kota Bandar Lampung berjumlah 478 orang. Pemakai ganja dapat masuk kesemua usia dan lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, anak jalanan, wiraswasta, buruh dan pegawai negeri sipil (BNN, Jurnal Data P4GN).

Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasukkan tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian

tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Artinya, tanaman ganja dan bagian-bagiannya adalah narkotika, dan pelakunya bisa dihukum berat. Pengedar ganja dan pemakai ganja selalu menjadi Target Operasi dalam urusan dengan pihak Polisi, dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Umumnya motivasi seseorang menggunakan ganja bermacam-macam, yaitu ada yang hanya ingin mencoba-coba karena faktor terbawa pergaulan teman dan lama-kelamaan menjadi kecanduan. Kecanduan pemakaian ganja sering diakibatkan oleh adanya sugesti bahwa menghisap ganja ialah salah satu jalan agar stres, depresi, rasa takut, dan grogi berkurang. Pengaruh ganja menyerang sistem saraf, pemakainya yang dapat terhindar dari dekapan stress, rasa takut, grogi dan depresi. Namun hal itu hanya sementara dan tidak dalam rangka mengobati penyakit psikologis tersebut. Yang berbahaya justru bukan imbas mengobatinya melainkan kecanduan yang jauh lebih besar.

Di jaman ini mudah sekali bagi masyarakat bila ingin mendapatkan ganja untuk dikonsumsi. Ganja-ganja yang beredar di masyarakat ini pun tentu bukan dari sumber yang legal karena peredaran tumbuhan ini dilarang oleh pemerintah. Pemakai ganja pada umumnya mendapatkan ganja dari seorang pengedar yang mempunyai akses untuk mendapatkan ganja tersebut. Peredaran ganja itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan ganja, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Pada umumnya pemakai ganja mempunyai suatu hubungan antara pemakai ganja satu dengan yang lain dalam mendapatkan ganja dari pengedar. Sehingga pola hubungan komunitas pemakai ganja dengan pengedar terbentuk sangat erat dan tersembunyi secara ilegal.

Berbicara tentang pemakai dan pengedar ganja yang bersifat illegal tentunya sangat bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia bagi pemakai dan pengedar ganja antara lain :

Atas perbuatan memiliki ganja, orang tersebut dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sebagaimana terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika.

Sanksi Pidana

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tersebut, orang dalam kasus Anda dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar jika memang ia terbukti secara sah memiliki narkotika golongan I ini. Pasal ini tidak memandang apakah berat dari ganja yang ia miliki itu kurang dari 1 (satu) gram atau lebih.

Namun, dalam hal orang tersebut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kemudian, atas penggunaan narkotika jenis ganja ini, ia dapat disebut sebagai penyalahguna, yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalah guna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Proses mendapatkan ganja didapatkan dari salah seseorang atau kelompok yang menanam tanaman ganja tersebut dengan skala besar dan mereka sering disebut dengan istilah “bandar, bede, atau edeb”. Kelompok ini bertindak sebagai penyuplai ganja ke berbagai daerah yang kemudian sampai kepada tangan penadah atau pengedar. Sebelum ganja sampai ke tangan penadah, bandar akan mengirimkan ganja tersebut melalui kurir atau orang yang berperan sebagai pengantar atau pihak ketiga dalam proses transaksi ganja. Setelah kurir mengantarkan kepada seseorang yang disebut penadah atau pengedar baru lah ganja dipasarkan dengan jumlah yang lebih kecil dan sedikit yang aksesnya bisa sampai ke tengah-tengah masyarakat.

Penadah atau pengedar yang menjual barang ganja tersebut mengemas ganja dengan jumlah dan harga yang memiliki 2 tipe yaitu :

1. Kiloan : Ganja dikemas dalam kemasan per-satu kilogram dengan harga Rp. 500.000
2. Empel : Ganja dikemas dalam kemasan per-satu gram sampai satu ons dengan harga berkisar Rp. 50.000 sampai Rp. 250.000

Dalam hal ini hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba tersebut tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan.

Pasal 114 ayat (1) :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah”.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis mengenai pola hubungan pemakai ganja dalam mendapatkan ganja dari pengedar yang berada di Kota Bandar Lampung, penulis ingin sekali mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Pola Hubungan Komunitas Pemakai Ganja dalam Mendapatkan Ganja” Studi kasus di Kota Bandar Lampung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemakai ganja dalam mendapatkan ganja ?
2. Apa akibat hukum dari pemakai dan pengedar ganja ?
3. Bagaimanakah pembinaan bagi pemakai ganja oleh negara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji lebih dalam tentang pola hubungan pemakai ganja dalam mendapatkan ganja
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemakai dan pengedar ganja
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pembinaan bagi pemakai ganja oleh negara

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi dan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hubungan pemakai ganja dalam mendapatkan ganja.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Ganja

Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (*THC, tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.

Ganja menjadi simbol budaya *hippies* yang pernah populer di Amerika Serikat. Tanaman ini pertama kali ditemukan 8000 SM, umumnya digunakan saat itu sebagai bahan tekstil. Ganja dewasa bisa mencapai tinggi empat meter dengan batang bercabang dan termasuk cabang rumput. Jumlah daun dalam tiap tangkai selalu dalam jumlah ganjil 5, 7 atau 9. Sedangkan bunganya sudah dapat dilihat pada umur 6 bulan meskipun dalam ukuran yang cukup kecil. Bijinya sendiri berwarna hitam kecoklatan dan mengkilap serta mengandung minyak. Menurut (Cooke, Howison, & Baldwin, 2008) ganja

awalnya digunakan sebagai tanaman obat. Sampai tahun 1973 di Inggris, ganja masih bisa didapat melalui resep dokter. Ganja mempunyai beberapa bentuk yang paling umum adalah ganja resin atau minyak yang disuling dari pohon ganja dan yang umum lainnya adalah daun ganja.

Efek ganja bervariasi layaknya alkohol, efek ganja tergantung pada jumlah yang dipakai, keadaan hati, dan harapan si pemakai. Efek ini bisa muncul setelah beberapa menit dan berlangsung hingga beberapa jam. Rasa santai, menjadi gemar bicara, merasa gembira serta merasakan peningkatan 5 indra manusia adalah beberapa pengakuan yang sering dikatakan oleh orang yang pernah memakai ganja. Di Indonesia sendiri tanaman ganja bisa tumbuh dengan baik, terutama di daerah nan berhawa panas dengan kelembaban tinggi. Salah satu daerah penghasil tanaman ganja di Indonesia ialah Daerah Istimewa Aceh. Dalam sebuah penggerebekan nan dilakukan pihak kepolisian pernah didapat, tanaman ini ditanam di bukit-bukit diantara tanaman palawija.

Nama latin untuk tanaman ini adalah *Cannabis sativa*, selanjutnya tanaman ini di bagi menjadi dua jenis menjadi *C. sativa sativa* dan *C. sativa indica* (disingkatkan aja dengan CSS dan CSI). Jenis subspecies yang membuat pemakai bias mengalami mabuk adalah subspecies CSI. CSI mengandung kadar THC diatas 0,3% dan ini tergolong tanaman narkotika. THC adalah bahan kimia ilegal yang paling populer di dunia, dan merupakan zat rekreasional peringkat keempat setelah kopi, alkohol, dan nikotin.

Sedangkan subspecies CSS tergolong dalam tanaman yang mengandung THC dibawah 0,3%. Kandungan kimia lain untuk *Cannabis sativa* adalah

cannabinoid (CBN). *Cannadibiol* (CBD) yang merupakan kandungan utama dari CBN tidak bersifat psikotomimetik, istilah untuk dampak psikologis euforia, seperti pada THC. Sehingga bisa disimpulkan tanaman ganja yang memiliki banyak keunggulan adalah tanaman dari subspecies CSS dan sering disebut *cannabis sativa* saja. Meskipun ada saja jenis dari subspecies ini yang mengandung THC 1-10 %, dalam bahasa latin dikenal dengan nama *Cannabis sativa*.

Menurut Kaplan (dalam Widodo dan Surjaningrum, 2014 : 73), Ganja (*Cannabis sativa*, *Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Seluruh bagian dari tanaman ganja mengandung *cannabinoid* yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dikonsumsi dengan cara daunnya dikeringkan lalu dipotong menjadi kecil - kecil, selanjutnya digulung menjadi rokok mariyuana.

Raphael Mechoulam yang merupakan ilmuwan dari Israel menemukan bahwa otak manusia juga menghasilkan molekul yang sama persis fungsinya dengan molekul *cannabinoid* dari tanaman ganja, ganja telah menjadi tanaman obat - obatan yang paling legendaris di dunia. Ganja pernah disebut sebagai tanaman obat dengan kegunaan terbanyak di dunia (Christian Rätsch, 2001). Catatan mengenai ganja dalam sejarah muncul pertama kali dalam kitab pengobatan tertua di dunia, pen' tsao ching yang berasal dari Cina. Kitab ini merupakan kumpulan dari catatan-catatan yang dibuat oleh kaisar Shen Nung yang hidup pada masa 2900 SM. Ganja juga disebut sebagai satu dari lima

tanaman suci dalam *Atharvaveda*, salah satu kitab suci umat Hindu (Aldrich, 1977), sementara di Persia ganja disebut dalam kitab *Zend-Avesta* pada urutan pertama dari 10.000 (sepuluh ribu) jenis tanaman berkhasiat obat.

Menurut website Humas BNN (Humas BNN, 2012), kandungan THC pada ganja memberikan efek psikoaktif yang membahayakan bagi penyalahgunaannya. THC bisa membuat pemakainya mengalami keracunan atau intoksikasi secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat sampai 50 persen, bola mata memerah, dan mulut kering akibat THC mengganggu kinerja syaraf yang mengontrol kelenjar air liur. Ganja juga menyebabkan dampak seperti timbulnya perasaan tertekan, takut mati dan gelisah serta menjadi hiperaktif, dan timbulnya rasa khawatir yang kurang lebih selama 10 – 30 menit. Penyalahgunaan dosis rendah bisa membuat pemakai merasa euphoria atau rasa senang yang berlebihan, kemudian penurunan koordinasi tubuh dan daya ingat. Pemakai juga mengalami peningkatan kepekaan indra visual dan pendengaran, namun kepekaan indra tersebut memiliki kecenderungan ke arah halusinasi. Pada pemakai ganja pada dosis tinggi akan berimbas kepada kesadaran pemakai, pemakai akan merasa kebingungan, mengalami alienasi halusinasi dan gejala seperti ketakutan.

Hasil akhir dari pemakai yang rutin mengkonsumsi ganja yaitu berujung kepada radang paru – paru, pembengkakan saluran nafas dan iritasi. Tidak hanya itu, aliran darah koronerpun akan mengalami kerusakan, selain itu juga beresiko kanker dan nyeri di bagian dada serta menurunkan daya tahan tubuh

yang menyebabkan pemakai lebih mudah terserang penyakit. Gangguan psikis akibat menggunakan ganja adalah penurunan kognitif atau proses berpikir, berbicara, membaca, berhitung dan bergaul. Keterangan dari BNN lebih lanjut adalah untuk merehabilitasi pemakai secara terpadu dan berkelanjutan.

B. Pengertian Komunitas Pemakai Ganja

Selama berabad-abad, para ahli serta profesional medis dan banyak peneliti di seluruh dunia telah mempelajari tentang hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan kecanduan terhadap ganja/cannabis. Namun belum ada yang bisa secara pasti menentukan apa penyebab seseorang menjadi kecanduan terhadap ganja. Namun demikian, ada faktor-faktor tertentu yang kemudian dikenal dapat memberikan kontribusi atau dapat mempercepat terjadinya kecanduan pada seseorang. Misalnya, bagi yang sudah memiliki kecenderungan genetik atau sudah memiliki “bakat adiksi” akan lebih mungkin untuk menjadi kecanduan ganja walaupun dalam waktu konsumsi yang relatif singkat. Hal ini juga terjadi pada mereka yang mempunyai masalah psikologis seperti depresi atau kecemasan, akan lebih rentan dan lebih mudah untuk menjadi adiksi.

Meskipun tidak semua pengguna ganja mengalami kecanduan secara fisik, bisa dipastikan bahwa kecanduan psikologis hampir selalu ada. Pada kecanduan psikologis, pengguna akan merasa mendapatkan efek yang cukup baik dari menghisap ganja. Menghisap ganja akan membuat pengguna merasa lebih baik. Dengan menghisap ganja pengguna akan dapat berkreasi dengan

baik, dapat menciptakan sesuatu juga sangat baik, mempunyai kemampuan kreatif yang luar biasa, dan masih banyak hal-hal kreatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya.

Namun jangan lupa bahwa kondisi ini disebut dengan kecanduan psikologis. Tanpa menghisap ganja, pengguna akan merasa tidak mendapatkan kreatifitasnya kembali, merasa tegang, merasa jengkel atau kesal dan berbagai perasaan yang akhirnya mengganggu proses kreatif. Harap diingat kembali bahwa ini adalah bentuk adiktif secara psikologis (bukan adiktif secara fisik). Ada lagi bentuk ketergantungan yang sangat sulit bagi seseorang untuk melepaskan diri.

Ketergantungan sosial adalah jenis lain dari perilaku kompulsif yang mutlak harus diperhatikan. Jika Anda merasa bahwa Anda harus menggunakan ganja “karena teman” maka Anda sudah masuk ke dalam golongan adiksi sosial. Kemudian Anda merasa perlu untuk mendukung sebuah gerakan legalisasi ganja hanya karena teman-teman Anda mendukungnya, berarti Anda memiliki masalah ketergantungan yang cukup serius. Ketergantungan sosial biasanya merupakan tanda-tanda awal dari ketergantungan psikologis dan akhirnya bisa menjadi ketergantungan fisik. Ingatlah kembali bahwa penggunaan ganja biasanya untuk keperluan sosial pengguna yang naif tidak akan pernah berpikir untuk berakhir dengan kecanduan fisik dan psikologis.

Pemakai ganja pada umumnya mendapatkan ganja dari seorang pengedar yang mempunyai akses untuk mendapatkan ganja tersebut. Peredaran ganja itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

penyerahan ganja, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Pada umumnya pemakai ganja mempunyai suatu hubungan antara pemakai ganja satu dengan yang lain dalam mendapatkan ganja dari pengedar. Sehingga pola hubungan komunitas pemakai ganja dengan pengedar terbentuk sangat erat dan tersembunyi secara illegal.

C. Dampak Penggunaan Ganja

Dari semua jenis narkoba, ganja dianggap sebagai narkotika yang aman dibandingkan dengan putaw atau sabu. Namun pada kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba bermula dengan mencoba ganja. Ganja mempengaruhi konsentrasi dan ingatan, bahkan seringkali para pengguna ganja akan mencari obat-obatan yang lebih keras dan lebih mematikan. Pemakai ganja mudah kehilangan konsentrasi, denyut nadi cenderung meningkat, keseimbangan dan koordinasi tubuh menjadi buruk, ketakutan, mudah panik, depresi, kebingungan dan berhalusinasi.

Efek jangka panjang menggunakan ganja adalah kerusakan permanen kepada penggunanya. Ganja masuk dalam golongan 1 yang berarti paling dan sangat berbahaya. Kandungan ganja akan menurunkan kemampuan kerja otak. Semua obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat mempunyai sifat hipnotik atau bisa menyebabkan euphoria dan memberikan rangsangan kepada neural transmitter, maka dari itu dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1.

Efek negatif secara umum adalah bila sudah menghisap maka pengguna akan menjadi malas dan otak akan lamban dalam berpikir. Namun, hal ini masih menjadi kontroversi, karena tidak sepenuhnya disepakati oleh beberapa

kelompok tertentu yang mendukung medical marijuana dan marijuana pada umumnya. Efek yang dihasilkan juga beragam terhadap setiap individu, dimana dalam golongan tertentu ada yang merasakan efek yang membuat mereka menjadi malas, sementara ada kelompok yang menjadi aktif, terutama dalam berfikir kreatif (bukan aktif secara fisik seperti efek yang dihasilkan Methamphetamin).

Efek bagi kesehatan pun sebenarnya tidak main-main. Kesehatan menjadi taruhannya. Berikut ini beberapa pengaruh buruk ganja :

1. Mengalami ketergantungan

Ganja menimbulkan ketergantungan biasanya setelah tiga minggu pemakaian. Gejalanya sudah bisa dilihat pada hari keempat setelah pemakaian pertama. Tanda-tanda kecanduan adalah sulit mengontrol pemakaian ganja. Efek ini seperti saat seseorang kecanduan nikotin rokok. Kalau diberikan dosis sedikit, tubuh akan bereaksi meminta dosis yang lebih tinggi lagi.

2. Mengalami gangguan kognitif

Pecandu ganja sulit untuk berpikir secara logis. Dia tidak bisa untuk menentukan arah hidupnya. Pada pemakaian jangka panjang, seseorang bisa mengalami kelainan neuropsikis. Pecandu yang umurnya 17 tahun ke bawah, biasanya mengalami penurunan kecerdasan dan meningkatkan persentase sumsum otak dibanding volume otak keseluruhan.

3. Sakit jiwa

Pecandu ganja memiliki risiko besar mengalami psikosis. Semakin tinggi dosis harian ganja, semakin besar pula kemungkinan mengalami sakit jiwa. Halusinasi yang dirasakannya tidak terkontrol.

4. Kanker

Pada penelitian yang dilakukan Sidney, Quesenberry, Friedman, dan Tekawa, ada kesamaan reaksi dalam tubuh pada pecandu ganja dan rokok. Dalam tubuh mereka terjadi perubahan epithelium bronchial yang berkaitan dengan kemunculan kanker.

5. Mengganggu sistem reproduksi

Ganja mengurangi tingkat testosteron. Akibatnya sperma menurun dan gerak sperma kurang lincah. Kedua komponen ini sebagai penunjang kesuburan pria. Maka, ganja berpotensi membuat pria menjadi mandul.

6. Mengganggu sistem pernafasan

Sekitar 3-4 puntung ganja setara 20 puntung rokok. Efek bagi pernafasan adalah memperbanyak dahak dan menimbulkan batuk. Pemakaian jangka panjang pada ganja akan mengganggu kapasitas difusi dan nafas yang mudah terengah-engah seperti orang kecapekan sehabis olahraga.

Sangat tidak disarankan bagi pengguna ganja ketika sedang mengalami efek ganjanya mengendarai kendaraan bermotor karena sangat berbahaya akibat menurunnya daya psikomotor pengguna ganja. Penggunaan yang lama dari ganja juga menimbulkan penurunan daya pikir yang jelas. Walaupun efek yang diharapkan sebenarnya adalah mencapai keadaan euforia, salah satu keadaan yang mungkin terjadi adalah kebalikannya yaitu Amotivational Syndrome alias sindrom tidak ada motivasi. Pemakai ganja bisa tidak ada

keinginan untuk bekerja, sekolah dan beraktifitas. Orang yang memakai ganja ini bisa tampak lemah, letih dan lesu.

D. Motivasi Pemakai Ganja

Ganja ialah bagian dari budaya Hippies nan pernah populer di Amerika Serikat. Daun ganja menjadi simbol dari kebebasan dan perlawanan, khususnya anak muda. Motivasi orang menggunakan ganja bermacam-macam. Ada nan iseng ingin mencoba, terbawa teman, namun lama-kelamaan menjadi kecanduan dan membentuk suatu lingkaran komunitas pemakai ganja. Kecanduan pemakaian ganja sering diakibatkan oleh adanya sugesti bahwa menghisap ganja ialah salah satu jalan agar stres, depresi, rasa takut, dan grogi, berkurang. Memang sah sebab pengaruh ganja menyerang sistem saraf, pemakainya dapat terhindar dari dekapan stress, rasa takut, grobi dan depresi. Namun hal itu hanya sementara dan tak dalam rangka mengobati penyakit psikologis tersebut. Yang berbahaya justru bukan imbas mengobatinya melainkan kecanduan nan jauh lebih besar.

Dengan alasan itulah kenapa pemerintah melarang penggunaan ganja secara liar diluar kontrol petugas medis. Ini semuanya buat menghindari dan mengurangi kecanduan orang terhadap ganja. Kalau sudah kecanduan memang selalu ketagihan, dan apabila tak tersedia atau tak cukup uang buat membelinya, berakibat pelaku akan melakukan apapun demi memperoleh ganja dengan tindak kriminal. Hal inilah kenapa penggunaan ganja secara liar berkorelasi positif dengan tindak kriminal.

E. Pola Interaksi Pengedar dan Pemakai Ganja

Dalam kehidupan bersama, antar individu satu dengan individu lainnya terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu individu ingin menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginannya masing-masing. Untuk mencapai keinginan tersebut biasanya diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal balik, pola hubungan inilah yang disebut dengan interaksi. Menurut Gillin & Gillin (1954:489) interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok.

Pemakai ganja pada umumnya mendapatkan ganja dari seorang pengedar yang mempunyai akses untuk mendapatkan ganja tersebut. Peredaran ganja itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan ganja, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan. Ganja - ganja yang beredar di masyarakat ini pun tentu bukan dari sumber yang legal karena peredaran tumbuhan ini dilarang oleh pemerintah.

Para pengepul adalah pembeli ganja kering dengan status bandar atau pengedar di kota-kota besar yang melingkupi Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, termasuk kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Provinsi Lampung adalah titik distribusi utama sebelum dikirim ke Jakarta dan Pulau Jawa. Pengedaran dan peredaran ganja melalui jaringan yang terbentuk dengan proses sendirinya yang membentuk mata rantai. Para pengepul

nantinya akan memecah paket bal ganja kering menjadi paket-paket kecil atau empelan untuk disuplai kembali ke pengedar-pengedar kecil. Di tingkat pengecer, satu kilo ganja atau biasa disebut paket kiloan ganja kering bisa dibanderol dengan harga sekitar Rp. 500.000 dan satu gram atau biasa disebut paket empel bisa dibanderol dengan harga Rp. 50.000. Pengedar biasanya akan menugaskan kurir untuk mengantarkan pesanan ganja kepada pembeli. Biasanya, kurir memilih tempat yang tidak terlalu sepi untuk dijadikan lokasi transaksi. Selama proses transaksi, pelanggan dan kurir tak harus bertemu muka. Untuk menghindari jebakan, kurir akan meninggalkan pesanan di lokasi khusus, untuk kemudian diambil oleh si pembeli.

Pada umumnya pemakai ganja mempunyai suatu hubungan antara pemakai ganja satu dengan yang lain dalam mendapatkan ganja dari pengedar. Sehingga pola hubungan komunitas pemakai ganja dengan pengedar terbentuk sangat erat dan tersembunyi secara illegal. Proses transaksi dilakukan dengan cara tersembunyi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang tidak diketahui oleh masyarakat awam.

F. Pola Penyebaran Ganja di Indonesia

Peredaran ganja di Indonesia masih terbilang tinggi, selain memiliki kondisi tanah yang cukup subur dan terletak di jalur khatulistiwa, Indonesia juga memiliki faktor keistimewaan lain sebagai tempat tumbuhnya ganja (*Cannabis Sativa*). Tanaman ganja ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya

tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.

Aceh menjadi salah satu wilayah utama pertumbuhan dan peredaran ganja di Indonesia. Aceh memiliki daya serap sinar matahari yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas ganja. Pembuktiannya dapat kita lihat melalui penemuan ladang ganja yang begitu banyak di Aceh. Hampir setiap tahun, puluhan hektar ladang ganja yang ditemukan di Aceh itu selalu berada di tempat yang berbeda dan bahkan memiliki kualitas nomor satu di dunia. Penggarapan ladang ganja di Aceh kerap melibatkan penduduk desa yang biasanya dibayar oleh para pemodal.

Faktor iklim tropis pada daerah Aceh berpengaruh sangat tepat, seperti bantuan cahaya matahari yang memadai dari pagi hingga siang, kapasitas angin yang mencukupi, kadar hujan di Aceh yang membuat penyerbukan tersebut menjadi lebih mudah terjadi dan adanya bantuan dari serangga ataupun burung untuk melakukan penyerbukan. Ditambah lagi dengan topologi tanah Aceh yang bersifat datar, bergelombang dan berbukit serta lahan Aceh yang sangat luas, membuat tanaman ganja tumbuh begitu subur. Apalagi akar ganja berbentuk serabut dan menghujam ke tanah sampai sepersepuluh batangnya, yang membuat tanah Aceh menjadi gembur. Jadi, tanaman ganja dapat tumbuh subur sendiri tanpa adanya bantuan dari tangan manusia.

Tanaman ganja yang tumbuh di Aceh terkenal dengan sebutan "*The Legendary Atjeh Haze*". Ganja Aceh mendapat pengakuan berkualitas wahid

dan diakui secara global. Sebuah aplikasi edukasi dan informasi berbasis riset dan penelitian *Leafly* mengategorikan ganja Aceh sebagai *cannabis sativa*. *Cannabis sativa* merupakan jenis ganja yang banyak menghasilkan *delta-9 tetrahydrocannabinol* (THC), zat psikoaktif yang mampu membangkitkan sensasi gairah untuk bersuka cita. *Atjeh Strain*, sebutan khusus untuk ganja Aceh, dianggap mampu memberi efek kebahagiaan, relaks, kreatif, fokus, dan euforia.

Petani adalah bagian terendah dari mata rantai peredaran ganja. Hubungan antara petani dengan pemodal ini terputus atau tanpa ikatan apapun. Pemodal biasanya memberikan sejumlah uang untuk biaya produksi kepada petani dan akan membayar jasa penanaman dari keuntungan hasil penjualan. Para petani membagi kerja menjadi penyemai bibit, penanam, pemupuk, *cheker* atau pengecek, dan pemanen. Masing-masing bekerja selama rentang waktu masa tanam hingga panen dengan durasi enam hingga sepuluh bulan.

Selain mendapat suntikan dari pemodal, beberapa petani terkadang bekerja sama mengolah ladang. Setelah masa panen mereka menjualnya kepada para tengkulak. Penyerahan ganja antara petani dan tengkulak ditentukan kedua belah pihak. Terkadang petani menyerahkan ganja kering yang telah dipres atau menaruhnya dalam bentuk tanaman di lokasi yang telah ditentukan. Tengkulak atau pedagang perantara merupakan bagian dari rekanan distributor yang mengatur lalu-lintas pesanan ganja kering ke ibu kota. Distributor bekerja sama dengan kurir, pengepul, hingga ke pengedar di

lapangan. Posisi tertinggi dalam jaringan peredaran ini adalah bos besar yang perannya hingga kini tak pernah tersentuh oleh penegak hukum.

Ganja Aceh merupakan sumber utama pasokan untuk Jakarta, kota yang menjadi muara peredaran sebelum disebar ke kota besar lain, terutama di Pulau Jawa. Suplai ganja kering yang masuk Jakarta juga berasal dari ladang-ladang yang tersebar di sejumlah kota di Pulau Sumatera. Tengkulak atau pedagang perantara yang membeli hasil bumi dari petani, merupakan bagian dari rekanan distributor yang mengatur lalu-lintas pesanan ganja kering ke ibu kota.

Distributor selanjutnya meminta kurir, biasanya sopir truk, untuk membawa ganja ke beberapa tempat pemberhentian, hingga sampai ke Jakarta. Kurir ini tidak pernah bertemu dengan si pemberi perintah dan hanya membawa truk yang telah disiapkan oleh tengkulak. Ganja kering yang diangkut truk biasanya berkisar dua hingga lima ton dalam satu kali pengiriman. Jumlah ini diperkirakan berasal dari penanaman di ladang yang luasnya tiga hingga empat hektare. Dari Aceh, truk menuju perbatasan Sumatera Utara melewati Medan atau Binjai. Kedua kota ini merupakan titik awal atau gerbang utama jalur pendistribusian ganja. Di tempat ini pula, seringkali truk tertangkap aparat dan kandas tak sampai ke tujuan. Perjalanan distribusi berlanjut ke wilayah Pekanbaru, Riau dan Jambi. Di dua wilayah ini, kurir mendrop ganja Aceh namun tak terlalu banyak. Jambi juga mendapat suplai ganja kering dari ladang di Bengkulu yang diklaim sebagai ladang ganja terbesar setelah Aceh.

Titik distribusi selanjutnya adalah Lampung, sebelum dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, kedatangan kurir yang membawa berton-ton ganja kering sudah dinanti para pengepul dengan lokasi dan waktu yang ditentukan oleh distributor. Dari sinilah rantai komando terputus berakhir. Para pengepul nantinya akan memecah paket bal ganja kering menjadi paket-paket kecil atau garisan untuk disuplai kembali ke pengedar-pengedar kecil. Di tingkat pengecer, enam linting ganja kering bisa dibanderol dengan harga sekitar Rp. 100.000. Meski ganja kering Aceh selalu dinanti di ibu kota, ada pengakuan menggelitik dari seorang petani ganja di Aceh. Menurutnya, ganja yang didistribusikan ke Jakarta selama ini adalah ganja yang kualitasnya tidak terlalu baik.

G. Akibat Hukum dan Sanksi Pidana Pemakai dan Pengedar

Berbicara tentang pemakai dan pengedar ganja yang bersifat illegal tentunya sangat bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasukkan tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan buku yang dikarang oleh Drs. Yustinus Semiun (Semiun, 2006) narkotika di golongkan menjadi 3 golongan yaitu golongan 1, golongan 2,

dan golongan 3, sementara ganja dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya bisa atau hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan di dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan pengguna mengalami ketergantungan. Beberapa jenis dari narkotika golongan 1 selain ganja adalah :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu semua bagian termasuk buah dan jeraminya kecuali bagian bijinya.
2. *Ophium* mentah, *Ophium* mentah yaitu getah yang membeku dengan sendirinya yang diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan keadaan morfin di dalamnya
3. Opium masak yang terdiri dari 3 sub, yaitu (a) candu yaitu hasil yang didapat dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, terutama dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan – bahan lain untuk mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan. (b) *jicing* yaitu sisa – sisa dari candu setelah dihisap tanpa mempertimbangkan apakah candu tersebut tercampur dengan daun atau bahan lain, (c) *jicingko* yaitu hasil dari *jicing* yang telah diolah.
4. Tanaman koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari family *Erythroxylaceace* termasuk buah serta bijinya.
5. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua genus *Erythroxylon* dari family

Erythroxylaceace yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui proses atau perubahan kimia

6. *Kokain* mentah, yaitu semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung agar memproduksi kokaina
7. *Kokaina* atau *metilester1 – bensoil – ekgonina*, tumbuh di Amerika Selatan bagian barat, diperoleh dari daun tanaman *Erythroxylon Coca*. *Kokaina* berbentuk serbuk Kristal bewarna putih atau tidak bewarna. Sebutan “*Crack*” juga merupakan kokain mentah, namun berbentuk padat.

Ketentuan Undang-Undang Narkotika tentang ganja :

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (contoh : ganja) :

1. Pasal 111 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

2. Pasal 111 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon , pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3”.

Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram/5 batang pohon atau bukan tanaman lebih dari 5 gram :

1. Pasal 113 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3.”

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan :

1. Pasal 114 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3”.

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito :

1. Pasal 115 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram :

1. Pasal 115 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3”.

Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain.

1. Pasal 116 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun ,paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak rp 10 miliar rupiah”.

H. Pembinaan atau Rehabilitasi bagi Pemakai Ganja oleh Negara

Wacana pengguna narkotika bakal dipidanakan belakangan menjadi sorotan. Tak saja memberikan penghukuman, penjara diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna narkotika. Namun begitu, pemerintah tetap mengacu pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pengguna narkotika tetap direhabilitasi. Pecandu Narkoba dan korbannya menurut undang-undang pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 diharuskan direhabilitasi melalui medis dan rehabilitasi sosial, untuk rehabilitasi medis dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri sedangkan rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi yang diadakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Jika pecandu narkoba terjerat hukum maka hakim berhak memutuskan atau mengharuskan menjalani rehabilitasi baik itu terbukti bersalah atau tidak dalam tindak pidana narkotika. Vonis hukuman tersebut misalkan 10 tahun maka si pecandu narkoba diharuskan berada di tahapan rehabilitasi sampai masa berlaku hukuman tersebut habis. Misalnya setelah menjalani tahapan dari rehabilitasi sekitar 3 tahun jika masa hukumannya 10 tahun maka sisanya adalah tahanan rumah atau tahanan kota.

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika :

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Rehabilitasi berarti pemulihan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi/keadaan sebelumnya. Bagi seorang penyalahguna atau pecandu narkoba, rehabilitasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani dalam

rangka *full recovery* (pemulihan sepenuhnya), untuk hidup normatif, mandiri dan produktif di masyarakat.

Berikutnya adalah tahapan bina lanjut (*aftercare*) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi seorang pecandu narkoba setelah menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral (menyatu) dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah seorang pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif. Pada kenyataannya terapi ketergantungan narkoba tidak berhenti di dalam tempat rehabilitasi melainkan terus berlanjut sampai seorang residen kembali ke masyarakat dengan menjalani hidup sehat dan menjadi manusia yang produktif.

I. Kerangka Pikir

Ganja (*Cannabis sativa syn. Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (*THC, tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

Menurut Kaplan (dalam Widodo dan Surjaningrum, 2014 : 73), Ganja (*Cannabis sativa, Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil

serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Seluruh bagian dari tanaman ganja mengandung *cannabinoid* yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dikonsumsi dengan cara daunnya dikeringkan lalu dipotong menjadi kecil - kecil, selanjutnya digulung menjadi rokok *mariyuana*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997, ganja termasuk ke dalam narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang akan menimbulkan ketergantungan. Sehingga sudah banyak korban penyalahguna ganja yang mendapatkan pengobatan rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap ganja.

Di jaman ini mudah sekali bagi masyarakat bila ingin mendapatkan ganja untuk dikonsumsi. Ganja-ganja yang beredar di masyarakat ini pun tentu bukan dari sumber yang legal karena peredaran tumbuhan ini dilarang oleh pemerintah. Pemakai ganja pada umumnya mendapatkan ganja dari seorang pengedar yang mempunyai akses untuk mendapatkan ganja tersebut sebelum sampai ke pasaran. Peredaran ganja itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan ganja, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

Pada umumnya pemakai ganja mempunyai suatu hubungan antara pemakai ganja satu dengan yang lain dalam mendapatkan ganja dari pengedar. Sehingga pola hubungan komunitas pemakai ganja dengan pengedar terbentuk sangat erat dan tersembunyi secara illegal. Aceh menjadi salah satu

wilayah utama pertumbuhan dan peredaran ganja di Indonesia. Penggarapan ladang ganja di Aceh kerap melibatkan penduduk desa yang biasanya dibayar oleh para pemodal. Para pengepul mendistribusikan ganja ke kota-kota besar yang melingkupi Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, termasuk kota-kota besar lain di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung adalah titik distribusi utama. Pengedaran dan peredaran ganja melalui jaringan yang terbentuk dengan proses sendirinya yang membentuk mata rantai.

Berbicara tentang pemakai dan pengedar ganja yang bersifat illegal tentunya sangat bertolak belakang dengan hukum di Indonesia. Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasukkan tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pengedar ganja :

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan.

1. Pasal 114 ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana

mati,penjara seumur hidup,paling singkat 6 tahun,paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3

Akibat hukum bagi pemakai ganja :

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (contoh:ganja)

1. Pasal 111 ayat (1)


Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

Pemerintah mengacu pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pengguna narkotika tetap direhabilitasi. Alasan tetap dilakukan rehabilitasi lantaran dalam rapat APBN 2015 telah disiapkan anggaran untuk melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, meskipun jumlahnya terbatas. Rehabilitasi memang diberikan kepada mereka pengguna narkotika. Sedangkan pengedar dan kurir narkotika tetap diganjar hukuman berat sebagaimana tertuang dalam UU Narkotika.

Rehabilitasi berkelanjutan seorang pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikis/mental seorang pecandu narkoba melalui layanan kesehatan dan terapi medis/psikiatris. Tahapan selanjutnya yaitu rehabilitasi sosial yang bertujuan mengintegrasikan (menyatukan) kembali seorang pecandu narkoba ke dalam

kehidupan masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku, dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Seorang pecandu narkoba dapat mengikuti program rehabilitasi dengan didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan, program wajib lapor, tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan penuntutan, terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan terpidana yang telah mendapat penetapan atau keputusan hakim.

Ganja merupakan tanaman yang illegal di Indonesia karena masuk dalam narkotika golongan 1 yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk terapi. Di Indonesia sendiri ganja sering disalahgunakan untuk pengganti narkoba lainnya. Dengan efek euphoria nya, ganja membuat penggunanya merasa senang dan bisa disebut nge-fly. Pihak BNN sebagai badan yang bertanggung jawab untuk tetap membuat ganja di posisi narkotika golongan 1. Hal ini diakibatkan banyaknya penyalahgunaan ganja dan kasus kasus ganja di Indonesia yang masih belum bisa terselesaikan. Terlebih juga peredaran ganja di Indonesia yang masih sangat tinggi frekuensinya dengan masih banyak jumlah dan mudahnya ganja didapatkan dari pengedar bahkan peredaran ganja Indonesia pun bisa sampai ke luar negeri dengan provinsi Aceh sebagai produsen nomor satu. Agar lebih jelas dapat dilihat dengan bagan kerangka pemikiran dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber : Data Primer, 2017

III.METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri”. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong, 2004: 6).

Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas, yaitu antara lain:

1. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka.
2. Data penelitian diambil dari latar alami (natural setting).
3. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif dan reflektif.
4. Lebih meningkatkan proses dari pada hasil.
5. Sangat mementingkan makna.

6. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang memiliki informasi yang paling spesifik.
7. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data.

Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena dengan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Jika subyek di ubah menjadi angka-angka statistik, maka penulis akan kehilangan sifat subyektif dari perilaku manusia. Melalui metode kualitatif penulis dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan melihat merekam mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini.

Penulis dapat merasakan apa yang mereka alami dalam pergulatan dengan masyarakat sehari-hari. Penulis juga dapat mempelajari kelompok-kelompok dan pengalaman-pengalaman yang belum pernah penulis ketahui sama sekali. Dalam metode kualitatif ini memungkinkan penulis menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan penelitian lainnya intinya akan hilang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan mengenai komunitas pemakai ganja dalam mendapatkan ganja yang membentuk suatu pola hubungan. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan yang terbentuk antara pengedar dan pemakai dan bagaimana prosedur mereka dalam mendapatkan atau bertransaksi maupun berkerja sama serta untuk mengetahui dampak hukum bagi pengedar maupun pemakai. Untuk selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada pendapat para ahli dan bahan pustaka yang relevan.

C. Karakteristik Informan

Menurut Moloeng (2000: 35) informan adalah orang-orang yang ada pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang singkat akan banyak informasi yang terjaring sebagai sampling internal, Karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau mrambandungkan suatu kejadian yang ditentukan dari subjek lainnya.

Teknik pemilihan informan adalah teknik *purposive* (disengaja). Menurut Singarimbun dan Effendi (2000: 35) “teknik *purposive* bersifat tidak acak, dimana subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu”.

Menurut Spradley dan Moleong (2004: 35), informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi.
2. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanta ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
3. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

4. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
5. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam memberikan informasi.

Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini adalah :

1. Pengedar ganja yang sudah menjadi narapidana dan belum menjadi narapidana di Bandar Lampung.
2. Pemakai ganja yang sudah menjadi narapidana dan belum menjadi narapidana di Bandar Lampung.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap mengetahui segala permasalahannya yang akan diteliti. Informan yang akan digali informasinya adalah informan yang mengetahui pelaporan permasalahan dalam pola hubungan komunitas pemakai ganja dalam mendapatkan ganja di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi literature (buku, artikel, majalah, dan rujukan lainnya), dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting karena alat ini digunakan sebagai pedoman atau pegangan selama pengumpulan data itu berlangsung. Ada berbagai macam alat pengumpulan data yang dapat digunakan, sesuai dengan metode yang dipilih dalam pengumpulan data.

Menurut Moleong (2010: 155), pengolahan data dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk khusus komunikasi antarpribadi. Dalam wawancara, dua orang berinteraksi terutama melalui bentuk tanya jawab untuk mencapai tujuan tertentu (Devito, 1997:281. Melakukan proses tanya jawab kepada informan, menanyakan seputar komunikasi interpersonal terhadap pengguna dan pemakai ganja.

2. Observasi

Pada tahap ini penulis turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara aktif dengan melihat dan mengamati pola hubungan komunitas ganja dalam mendapatkan ganja.

3. Dokumentasi

Dilakukan untuk mengumpulkan data berupa foto dan arsip lainnya dari informan.

4. Studi Kepustakaan

Mencari dan menggali informasi atau pengetahuan terkait dengan penelitian yang bersifat ilmiah melalui literature perkuliahan, buku, majalah, dan situs internet yang dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisa Data

Menurut Kartika (2012 : 61) teknik Analisa data melewati proses berikut :

1. Reduksi Data meliputi *editing*, pengelompokan, dan meringkas data.

Selain itu, penulis juga menyusun kode-kode dan catatan-catatan berbagai hal sehingga penulis dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah `mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan yang lain. Sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam suatu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif. Biasanya data bertumpuk maka penyajian data pada umumnya diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Penulis pada dasarnya mengimplementasikan prinsip mengimbangi pola-pola data yang ada dan kecenderungan dari *display* data yang telah dibuat. Selain itu, penulis berusaha mencari arti, penjelasan alur sebab akibat, tema dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung dalam hal ini dengan cara penamba.

G. Validitas Instrumen Penelitian

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun, 2000). Penulis juga menggunakan empat pengkelasan pada peranan 5 kualitas antarpribadi rancangan humanistic dengan hasil jawaban pada wawancara, yaitu :

1. Sangat berperan, jika seluruh jawaban informan pada kualitas yang bersangkutan menunjukkan adanya peranan kualitas tersebut (dari 3 pertanyaan pada setiap kualitasnya, minimal 3 jawaban mengarah adanya peranan).
2. Kurang berperan, jika seluruh jawaban informan pada kualitas yang bersangkutan menunjukkan adanya peranan kualitas tersebut (dari 3 pertanyaan pada setiap kualitasnya, minimal 2 jawaban mengarah adanya peranan).
3. Kurang berperan, jika seluruh jawaban informan pada kualitas yang bersangkutan menunjukkan adanya peranan kualitas tersebut (dari 3 pertanyaan pada setiap kualitasnya, minimal 3 jawaban mengarah adanya peranan).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota provinsi Lampung, dan kota terbesar di provinsi paling selatan Pulau Sumatera. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.446.160 jiwa, kepadatan penduduk sekitar 8.546 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030.

Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung. Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, -terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: “Lamong Telokbetong di tepi laut adalah

tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” (Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.)-, dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.

Dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan.

Lalu, pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru di wilayah kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan.

B. Gambaran Umum Penggunaan Ganja di Bandar Lampung

Sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Provinsi Lampung rawan terhadap peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Lampung menduduki peringkat kedua setelah Sumatera Utara. Salah satu penyebabnya karena Lampung merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera sehingga menjadi jalur transit pengiriman gelap antarpulau barang haram itu. Untuk itu, Lampung sangat strategis sebagai penyuplai narkoba, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Provinsi Lampung khususnya kota Bandar Lampung bukan lagi menjadi transit dalam peredaran narkoba namun sudah menjadi satu kawasan berpengaruh dalam lalu lintas narkoba khususnya ganja di Sumatera.

Tingkat kejahatan narkoba di Lampung sudah sangat serius karena menjamah ke berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, pejabat, pegawai negeri sipil (PNS) hingga anggota Dewan. Sepanjang tahun 2016 Polda Lampung menangani 964 kasus. Dari jumlah barang bukti sebesar itu, mengungkapkan narkoba sudah merebak di mana-mana. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung menyatakan bahwa provinsi Lampung khususnya kota Bandar Lampung telah menjadi titik pertemuan dan menjadi gudang peredaran narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan riset yang menyatakan bahwa Provinsi Lampung mempunyai angka yang semakin meningkat setiap tahunnya dalam kasus pemakaian narkoba dikalangan pelajar dan peredaran narkoba dikalangan dewasa. Penyebaran narkoba meluas sampai ke

seluruh wilayah bahkan pelosok-pelosok kabupaten maupun desa, namun peredaran tertinggi ialah di kota Bandar Lampung.

Usia paling rentan yang terjangkau pemakaian narkoba dimulai dari umur 17 tahun hingga 24 tahun di kalangan pelajar atau mahasiswa, dan pengedar ganja dimulai dari umur 25 hingga 30 tahun. Kasus yang paling banyak ditemukan adalah jenis ganja. Ganja mempunyai harga yang murah dibandingkan dengan jenis narkoba lainnya yang membuat ganja lebih mudah menyebar luas dan mudah mendapatkan barang tersebut. Kasus yang melibatkan peredaran ganja memasuki kalangan seperti, pelajar, mahasiswa, buruh, wiraswata, narapidana, dan lain-lain. Kebanyakan dari tersangka merupakan pengedar, dan pengguna. Dan pengguna serta pemakai membentuk suatu pola hubungan yang terjaga dan tersembunyi.

Dilihat dari geografisnya Lampung memang sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebagai daerah transit, transaksi barang-barang haram dari Batam, Riau, Medan, Aceh, dan lain-lain tersebut lewat Lampung. Meski bukan daerah tujuan utama pemasaran, Lampung pasti kebagian. Yang paling mengkhawatirkan adalah modus narkoba dari sudut ekonomi. Sebab, yang dicari bukan hanya uang semata. Uang bisa jadi nomor dua. Tapi tujuan mereka adalah menularkan sehingga semakin banyak yang terpapar narkoba. Polisi dan BNN terus mewaspadai hal ini.

Provinsi Lampung sekarang sudah ada empat BNN Kabupaten, meliputi Metro, Tanggamus, Lampung Timur, dan Lampung Selatan. Tingkat pengguna dan pemasok paling tinggi adalah di Bandar Lampung. Makanya

daerah ini masuk ke zona merah peredaran barang haram tersebut. Sebab, banyak penduduk yang melakukan tindak pidana narkoba, baik pemakai maupun pengedar di wilayah tersebut. Ada banyak faktor kenapa Bandar Lampung menjadi daerah paling banyak pemakainya. Ini dilihat dari sisi banyaknya penduduk, tempat hiburan, dan Bandar Lampung menjadi ibu kota Provinsi Lampung.

Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak hanya memfokuskan kepada penangkapan atau pengungkapan kasus saja, namun lebih dari itu ialah langkah penting berupa upaya pencegahan dan rehabilitasi. Di dalam UU, apabila seseorang terdeteksi menggunakan ganja maka akan dilakukan rehabilitasi dan bukan penangkapan. Namun, orang yang membawa ganja di atas lima gram akan langsung ditangkap atau ditahan oleh aparat kepolisian atau BNN yang selanjutnya akan melakukan program rehabilitasi.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola hubungan merupakan proses interaksi yang menghasilkan suatu kerja sama antara satu orang dengan orang yang lain maupun kelompok dengan kelompok. Pola hubungan pemakai ganja dalam mendapatkan ganja saling berkaitan erat dan membentuk suatu hubungan kerja sama dan membuat mata rantai peredaran narkoba khususnya ganja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pola hubungan komunitas pemakai ganja dalam mendapatkan ganja dalam peredaran ganja di kota Bandar Lampung :

1. Pemakai ganja dalam mendapatkan ganja meliputi kegiatan penyaluran atau proses jual-beli, baik dalam perdagangan atau pemindahtanganan ganja. Proses peredaran ganja di kota Bandar Lampung berawal dari bandar besar yang mendistribusikan barang ganja dengan jumlah yang banyak kepada pengedar-pengedar yang selanjutnya di pecah dan di kemas menjadi paket-paket kecil. Setelah di tangan pengedar ganja pun diperjual belikan kepada pemakai. Alat komunikasi sebagai akses pemesanan hanya menggunakan media telepon seluler atau sms. Selanjutnya, pengedar mengirim menggunakan sendiri atau menggunakan kurir kepada pembeli

dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya melalui komunikasi seluler. Namun, terkadang ada juga pembeli yang sudah mempunyai pola interaksi kedekatan dengan pengedar atau yang sudah menjadi langganan bisa langsung datang kerumah pengedar tanpa melakukan perjanjian di luar. Sistem *cash on delivery* merupakan satu-satunya cara transaksi jual-beli yang digunakan pihak pengedar kepada pemakai karena lebih aman daripada melakukan transaksi dengan pengiriman melalui jasa pengiriman yang akan tertangkap oleh aparat kepolisian.

2. Akibat hukum bagi pengedar dan pemakai ganja terlampir dalam Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memasukkan tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Bagi pengedar akan di ancam dengan hukuman yang terlampir dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidanan mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.”

Dalam UU No 35 Tahun 2009, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun hukuman yang berlaku bagi pemakai Pasal 111 ayat (1) yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.”

3. Pembinaan pemakai ganja oleh pemerintah dilakukannya rehabilitasi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani yaitu, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi non medis dan kemudian tahap terakhir yaitu tahap bina lanjut yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Dan yang terakhir adalah tahapan bina lanjut (aftercare) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi seorang pecandu narkoba setelah menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Ditinjau dari pendekatan sosiologi dalam proses rehabilitasi terdapat langkah *NA Meeting* yang merupakan salah satu bentuk rehabilitasi interaksi sosial agar pecandu dapat memahami makna dan simbol yang ditunjukkan dari hasil *sharing* pengalaman sehingga mereka bisa memahami bahwa pecandu adalah ”satu rasa” dan membentuk pola interaksi yang tanpa disadari telah membentuk sebuah sugesti agar pecandu narkoba bisa lupa terhadap kecanduan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pola hubungan komunitas ganja dalam mendapatkan ganja, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai saran dan masukan, yaitu :

1. Bagi pengedar dan pemakai diharapkan agar segera menghentikan dan memutus mata rantai peredaran serta aktivitas narkoba khususnya ganja karena dapat merusak generasi bangsa dan dibalik itu terdapat hukuman yang sangat berat bagi pelaku narkoba.
2. Aparat kepolisian dan bhabinkamtibnas diharapkan dapat memaksimalkan dan meningkatkan pemerantasan para pelaku narkoba di dalam lingkungan masyarakat khususnya ganja baik bagi pemakai maupun pengedar di kota Bandar Lampung.
3. Pihak pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi bahaya narkoba khususnya ganja serta akibat hukum bagi pengedar dan pemakai kepada masyarakat dan melakukan pembinaan rehabilitasi bagi pemakai yang terjebak ke dalam jerat narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Sumantono. 2013. *Perilaku Komunikasi Pengguna Ganja (Studi dramaturgi Perilaku Komunikasi Pengguna Ganja dalam kehidupannya di kota Bandung)*. Bandung: Unikom.
- BNN. Jurnal Data. P4GN. www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/08/19/jurnal_data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf. Akses pada 8/9/2016.
- CNN Indonesia. *Demam ganja di Indonesia*. [Http://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demam-ganja-diindonesia/index.php/](http://www.cnnindonesia.com/laporanmendalam/nasional/20160919/demam-ganja-diindonesia/index.php/) Di akses pada 8 Februari 2017.
- [Http://www.binasyifa.com](http://www.binasyifa.com). *Motivasi menggunakan ganja*. Diakses pada 8 September 2016.
- [Http://www.cahayahukum.com/index.php/news/1-home/476-pro-kontra-legalisasi-ganja/](http://www.cahayahukum.com/index.php/news/1-home/476-pro-kontra-legalisasi-ganja/). Pro Kontra Legalisasi Ganja. Diakses pada 28 Januari 2017.
- Lingkar Ganja Nusantara. *6 Efek Jangka Panjang Penggunaan Ganja*. [Http://www.legalisasiganja.com/6-efekjangka-panjang-penggunaan-ganja-bukti-yang-bertentangan/](http://www.legalisasiganja.com/6-efekjangka-panjang-penggunaan-ganja-bukti-yang-bertentangan/). Akses pada 22/11/2016.
- Nasution, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Pujazon-Zazik, M., & Park, M. J. 2009. *Marijuana: Use Among Young Males and Health Outcomes*. American Journal of Men's Health, 3, 265-274.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wahyu Widodo, Endang Retno Surjaningrum. 2015. *(Studi Perbandingan Kemampuan Working Memory pada Pecandu Ganja dan Non Pecandu Ganja)*. Surabaya: Universitas Airlangga.